



*Bupati Karawang*

**KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 421.2 / Kep. 422 – Huk / 2010

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG**

**KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 421.2 / Kep. 422 – Huk / 2010

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG**

**BUPATI KARAWANG,**

- Mehimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan penggabungan SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.329-Huk/2007 tentang Pola Dasar (Grand Design) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karawang Tahun 2007-2010, perlu menata dan menetapkan kembali Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan Di Kabupaten Karawang;
9. Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.329-Huk/2007 tentang Pola Dasar (Grand Design) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karawang Tahun 2007-2010.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1086-Pendas tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur SDN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 1 Juni 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

----- R/r -----